

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI DAN ANAK YANG

BERKONFLIK DENGAN HUKUM

3.1. KETENTUAN UMUM TENTANG DIVERSI

Penyelenggaraan program diversi dalam sistem peradilan anak beranjak pada tujuan yang lebih menekankan pada perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Pelaksanaan diversi merupakan upaya untuk menghindari efek-efek negatif sistem peradilan pidana anak terhadap anak. Dengan pelaksanaan diversi, maka tidak terdapat putusan dan tidak terdapat stigma yang menyatakan sebagai anak pidana atau anak nakal. Maka anak yang bersangkutan tidak menyandang cap jahat sebagai akibat dari putusan pengadilan.

Timbulnya pengaruh buruk proses peradilan pidana terhadap anak dapat disebabkan karena pengaruh ketentuan UU Pengadilan maupun dari faktor penegak hukum, maupun faktor dari budaya masyarakat pada umumnya. Faktor dari UU Pengadilan Anak sendiri menyebabkan timbulnya stigma, yaitu adanya ketentuan bagi narapidana anak ada keharusan untuk dibina dan dimasukkan kepada Lembaga Pemasyarakatan. Pengaruh buruk proses peradilan pidana anak, dapat berupa:

- a. Trauma akibat perlakuan para penegak hukum pada setiap tahapan;
- b. Stigma/cap jahat pada diri pelaku sehingga anak tersebut selalu dikawatirkan akan berbuat jahat;
- c. Anak dikeluarkan dari sekolah.

Pengaruh-pengaruh buruk tersebut dapat dihindari apabila dilakukan diversifikasi (pengalihan). Dengan diversifikasi maka anak dihindarkan akan proses peradilan formal, dan tidak ada pencatatan kejahatan pada anak tersebut.¹

Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa. Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma.²

Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saat sidang maupun efek negatif setelah persidangan. Efek negatif pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.

¹Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 254.

²Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak (Studi kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm. 369. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 3.

Akibat semua itu, maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetaran, malu dan sebagainya. Terjadinya efek negatif ini disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana, baik sebelum persidangan sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif setelah persidangan perkara pidana. Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena dapat sumber-sumber tekanan seperti: pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan dengan adanya tata ruang pengadilan; berhadapan dengan korban dan para saksi; berbicara di hadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hlm ini disebabkan dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.³

Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice(SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut. Yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/

³Apong Herlina,dkk., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk POLISI*, Jakarta: Polri dan UNICEF, hlm. 101-103. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 3-4

melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversifikasi (*Diversion*), sebagaimana tercantum dalam *Rule* 11.1, 11.2 dan 17.4 SMRJJ (*The Beijing Rules*) tersebut. Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

Diversifikasi yang dicanangkan dalam SMRJJ (*The Beijing Rules*) sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak ini, berdasar rekomendasi hasil Pertemuan Para Ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detention: Application of Human Rights Standards*”, di Vienna, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*.⁴

Di Indonesia, diversifikasi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hlm-hlm yang disepakati antara lain “Diversifikasi”. Diversifikasi yang disepakati dalam rekomendasi seminar tersebut, untuk memberikan kewenangan

⁴Sebagaimana diketahui, berdasar rekomendasi hasil Pertemuan Para Ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detention: Application of Human Rights Standards*”, di Vienna, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*. Lihat Ewald Filler (*Ed.*), 1995, *Children In Trouble United Nations Expert Group Meeting*, Austrian Federal Ministry for Youth and Family, Franz-Josefs-Kai 51, A-1010 Viena, Austria, hlm. 199. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 4.

bagi hakim, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/ tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.⁵

Diversi terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversifikasi tercantum dalam *Rule 11.1*, *11.2* dan *Rule 17.4*.

Prinsip-prinsip diversifikasi menurut SMRJJ (*The Beijing Rules*), *Rule 11* sebagai berikut.⁶

1. Diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
2. Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim serta lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk

⁵Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 201. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 4.

⁶Adapun isi *Rule 11 SMRJJ* tentang *Diversification*, sebagai berikut:

11.1 *Consideration shall be given, wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting to formal trial by competent authority, referred to in rule 14.1*

11.2 *The police, the prosecution or other agencies dealing, with juvenile cases shall be empowered to dispose of such cases, at their discretion, without recourse to formal hearing in the accordance with the criteria laid down for the purpose in the respective legal system and also in accordance with the principles contained in the Rules.*

11.3 *Any diversion involving referral to appropriate community or other services shall require the consent of the juvenile, or he or his parent or guardian, provided that such decision to refer a case shall be subject of review by a competent authority, upon application.*

11.4 *In order to facilitate the discretionary disposition of juvenile cases, efforts shall be made to provide for community programmes, such as temporary supervision and guidance, restitution, and compensation of victims.*

tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *The Beijing Rules* ini.

3. Pelaksanaan diversifikasi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversifikasi tersebut.

4. Pelaksanaan diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi seperti: pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Selanjutnya dalam penjelasan Rule 11 tentang Diversifikasi, dijelaskan sebagai berikut.⁷

⁷Isi Penjelasan Rule 11: *Diversion, involving removal from criminal justice processing and, frequently redispensation to community support services, is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal systems. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non-intervention would be the best response. Thus, diversion at the outset and without referral to alternative (social) services may be optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school or other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner.*

As stated in rule 11.2 diversion may be used at any point of decision making by the police, the prosecution or other agencies such as the court, tribunals, board or councils. It may be exercised by one authority or several or all authorities, according to the rules and policies of the respective systems and in line with the present Rules. It need not necessarily be limited to petty cases, thus rendering diversion an important instrument.

Rule 11.3 stresses the important requirement of securing the consent of the young offender (or the parent or guardian) to the recommended diversionary measure(s). Diversion to community service without such consent would contradict to Abolition of Forced Labour Convention. However, this consent should not be left unchallengeable, since it might sometimes be given out of sheer desperation on the part of the juvenile. The rule underlines that care should be taken to minimize the potential for coercion and intimidation at all levels in the diversion process. Juvenile should not feel pressured (for example in order to avoid court appearance) or be pressured into consenting to diversion programmes. Thus, it advocated that provision should be made for an objective appraisal of the appropriateness of dispositions in involving young offenders by a "competent authority upon application". (The competent authority may be different from that referred to in rule 14.)

Rule 11.4 recommends the provision of viable alternative to juvenile justice processing in the form of community-based diversion. Programmes that involve settlement by victim restitution and those that seek to avoid future conflict with the law through temporary supervision and guidance are especially commended. The merits of individual cases would make diversion

1. Diversi sebagai suatu program yang menghilangkan tahapan proses peradilan formil bagi seorang terdakwa dan menggantinya dengan suatu kebijakan berbasis pola pelayanan sosial kemasyarakatan, dimana program ini sudah diterapkan secara luas baik secara formal maupun informal diberbagai sistem hukum di banyak negara.
2. Maksud dari penerapan program diversi ini adalah untuk menghilangkan efek negatif, seperti yang timbul dari penerapan prosedur formil maupun administratif dalam sistem peradilan pidana konvensional, sehingga dalam banyak kasus bentuk kebijakan alternatif ini dianggap sebagai langkah yang paling tepat dan akan memberikan hasil optimal terutama dalam kasus-kasus dimana si pelaku melakukan tindak pidana yang tergolong ringan atau tidak serius dan dari pihak keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat sendiri turut memberikan dukungan dan dapat bersikap dengan sewajarnya (tidak membesar-besarkan masalah).
3. Diversi dapat diterapkan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga lain yang berwenang dan terkait seperti pengadilan, tribunal, lembaga maupun dewan (representasi dari kelompok masyarakat). Penerapan diversi tak selalu dibatasi secara sempit hanya untuk kasus-kasus sepele saja.
4. Pelaksanaan diversi harus memperoleh persetujuan pelanggar hukum berusia muda (atau orang tuanya atau walinya) terhadap langkah-langkah diversi yang disarankan. Namun demikian persetujuan ini tidak dapat dibiarkan tak tersanggah, karena persetujuan itu dapat saja diberikan karena keputus asaan belaka di pihak remaja itu. Hal ini perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan

appropriate, even when more serious offences have been committed (for example first offence, the act having been committed under peer pressure, etc).

intimidasi pada semua tahap proses diversifikasi. Remaja tidak boleh merasa tertekan (misalnya agar menghindari dari kehadiran di pengadilan) atau ditekan agar menyetujui program-program diversifikasi.

Diversifikasi diatur pula dalam *Rule 17.4 SMRJJ*,⁸ dimana ditentukan bahwa setiap pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses pada setiap saat (*have the power to discontinue the proceeding at any time*). Kekuasaan pejabat mempunyai kewenangan ini didasarkan pada ciri atau karakteristik yang melekat di dalam menangani pelanggar anak (*a characteristic inherent in the handling of juvenile offenders*), yang berbeda dengan pemeriksaan terhadap pelanggar dewasa. Pada setiap saat, keadaan-keadaan tertentu dapat diketahui oleh pihak berwenang secara hukum yang akan membuat penghentian sepenuhnya dari intervensi sebagai pernyataan keputusan yang terbaik terhadap perkara itu.⁹

3.1.1. PENGERTIAN DIVERSI

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “diversion” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.¹⁰

⁸Ketentuan *Rule 17.4 SMRJJ* sebagai berikut.

The Competent authority shall have the power to discontinue the proceeding at any time
Penjelasan *Rule 17.4* sebagai berikut:

The power to discontinue the proceeding at any time (rule 17.4) is a characteristic inherent in the handling of juvenile offenders as opposed to adult. At any time, circumstances may become known to the competent authority which would make a complete cessation of the intervention appear to be the best disposition of the case.

⁹Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 274-276

¹⁰Kenneht Folk, *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system*. Australia: Government

Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi pelaksanaan yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.¹¹ Saat itu ketentuan diversifikasi dimaksudkan mengurangi jumlah anak yang masuk ke peradilan formal.

Kata diversifikasi berasal dari kata bahasa Inggris "*Diversification*" menjadi istilah diversifikasi, karena berdasar buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran *-sion, -tion* menjadi *-si*. Oleh karena itu kata *Diversification* di Indonesia menjadi diversifikasi.¹²

Pengertian diversifikasi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya. Berikut definisi diversifikasi menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu:

Diversification is "an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system"(diversifikasi adalah sebuah tindakan atau

Attorney-General's Department, Canberra, Commonwealth of Australia, Desember 2003, hlm 1. Sebagaimana dikutip dalam Marlina, *Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*,, hlm. 150.

¹¹ D. Chlmlinger (1985) *Police Action and the prevention of juvenile delinquency*. In A. Borowski and JM. Murray (eds.) *Juvenile Delinquency in Australia*, NSW: Methuen Australia, hlm. 290-302 yang dikutip dari Kenneht Folk, *Op. Cit.*, hlm.4. Sebagaimana dikutip dalam Marlina, *Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*, hlm. 150.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Bandung : Pustaka Setia, 2005, hlm. 84,87.

perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).¹³

Berdasar *United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.

Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan –tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.¹⁴

Di Indonesia, istilah diversi pernah dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati antara lain “Diversi” yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/ tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.¹⁵

Pengertian diversi di Indonesia dapat dilihat dalam dokumen manual pelatihan untuk polisi. Manual pelatihan untuk polisi menyebutkan diversi

¹³ Jack E Bynum, William E. Thompson (2002) *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*. Boston: Allyn and Baccon A Peason Education Company, hlm. 430. Sebagaimana dikutip dalam Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*, hlm 150

¹⁴ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 56.

¹⁵ Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 201. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 58.

adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.¹⁶

Berikut pengertian diversifikasi menurut M. Nasir Jamil dalam bukunya *Anak Bukan Untuk Dihukum*.

Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.¹⁷

Pengertian diversifikasi menurut Marlina dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.¹⁸

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁹

¹⁶Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Manual Pelatihan untuk Polisi*, Jakarta: POLRI-UNICEF, 2004, hlm.330. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 58

¹⁷M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 137.

¹⁸Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 22.

¹⁹Pasal 1 angka (7) UU No. 11. Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3.1.2. SEJARAH DIVERSI

Menurut catatan sejarah di negara Inggris polisi telah lama melakukan diskresi dan mengalihkan anak kepada proses non formal seperti pada kasus penanganan terhadap anak-anak yang mempergunakan barang mainan yang membahayakan orang lain. Catatan pertama kali dilakukannya perlakuan khusus untuk anak atas tindak pidananya adalah tahun 1833, yakni dengan melakukan proses informal di luar pengadilan.²⁰ Selanjutnya dibuat pemisahan peradilan untuk anak-anak di bawah umur yang diatur dalam *Children Act* tahun 1908. Menurut aturan *Children Act* tahun 1908 polisi diberi tugas menangani anak sebelum masuk ke pengadilan dengan lebih memperhatikan pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada anak pelaku tindak pidana. Pemberian perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana ini termasuk program diversifikasi.

Di Inggris perkembangan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak terus dilaksanakan sampai akhirnya tercatat akhir abad ke 19 yaitu, negara Inggris yang merupakan negara yang paling banyak melakukan diversifikasi terhadap anak dengan menggunakan peradilan khusus untuk anak atau pengadilan anak.²¹

²⁰ Loraine Geltsthorpe dan Nicola Padfield. *Op. Cit.*, hlm. 29. Sebagaimana dikutip dalam Marlina, *Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2006, hlm. 166.

²¹ Kenneht Folk, *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system*. Australia: Government Attorney-General's Departement, Canberra, Commonwealth of Australia, Desember 2003, hlm 1-2. Sebagaimana dikutip dalam Marlina, *Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*, hlm. 167

Pada tahun 1890 di negara Australia semasa berada dalam kolonial Inggris telah melakukan pemisahan peradilan anak dan dewasa dan dilakukan pelatihan dan pendidikan bagi para petugas peradilan untuk melakukan rehabilitasi terhadap anak, sedangkan di Amerika Serikat pembuatan pengadilan anak yang pertama pada tahun 1899 dengan membuat perlakuan hukum khusus bagi pelaku anak.²²

3.1.3. DISKRESI

Diversi dilaksanakan oleh petugas dengan melakukan kewenangan yang disebut diskresi. Diskresi merupakan wewenang petugas kepolisian untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Proses diskresi berlangsung secara spontan yang timbul dalam diri pribadi seorang aparat penegak hukum tanpa direncanakan terlebih dahulu. Tindakan diskresi merupakan tindakan keseharian yang dilakukan oleh petugas polisi, jaksa, penasehat hukum, hakim, psikiater, lembaga pemasyarakatan, petugas imigrasi, dan komponen lainnya untuk mengelakkan atau mendorong seseorang ke dalam atau ke luar dari sistem peradilan pidana dan mengarahkannya kepada lembaga pengawasan lain yang dianggap paling tepat.²³

²² L. Empey dan MC. Stafford (1991), *American Delinquency*, USA: Homewood Illinois, hlm. 59. Sebagaimana dikutip dalam Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*, hlm. 167.

²³ Loraine Gelsthrope dan Nicola Padfield. (2003). *Exercising Discretion Decision-Making in The Criminal Justice System And Beyond*. USA: Willian Publishing, hlm. 1-2. Sebagaimana dikutip dalam Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, hlm. 19.

Menurut kamus hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.²⁴ S Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan diskresi, *discretion* (Inggris), *discretionair* (Prancis), *freies ermessen* (Jerman) sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri.²⁵ Selanjutnya dijelaskan bahwa diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya kebebasan atau diskresi dari administrasi negara yang terdiri atas diskresi bebas dan diskresi terikat.²⁶

Diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kebijakan Penyidik Anak dalam menetapkan suatu perkara anak nakal, tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan mendukung

²⁴JCT Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 38. Sebagaimana dikutip dalam M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, hlm. 135

²⁵S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1994, hlm. 82. Sebagaimana dikutip dalam M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, hlm. 135.

²⁶Pada diskresi bebas, undang-undang hanya menetapkan batas-batas dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas tersebut, sedangkan pada diskresi terikat, undang-undang menetapkan beberapa alternatif keputusan dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif keputusan yang disediakan oleh undang-undang.

penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif, maka penyidik berwenang mengeluarkan diskresi.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, diskresi diberikan kepada penyidik untuk bisa mengupayakan diversifikasi.

Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 29 UU Sistem Peradilan Pidana Anak:

- (1) Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai;*
- (2) proses diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi;*
- (3) Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan;*
- (4) Dalam hal diversifikasi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian masyarakat.*

Dari bunyi pasal 29 tersebut, maka kewajiban penyidik untuk mengupayakan diversifikasi merupakan bentuk dari diskresi terikat, karena bisa jadi upaya diversifikasi itu berhasil bisa juga tidak. Pemberian diskresi terikat kepada penyidik merupakan bentuk amanah undang-undang agar penyidik selaku pegawai negara dapat mempergunakan sarana yang ada dan melihat situasi yang terjadi dalam rangka penyelesaian anak nakal (anak yang berkonflik dengan hukum). Sehingga, prinsip pemberian yang terbaik kepada anak dapat terpenuhi. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 42 yang memberikan diskresi terikat kepada penuntut umum, kemudian pasal 52 ayat (2) juga memberikan diskresi terikat kepada hakim.²⁷

²⁷ M. Nasir Jamil, *Op. Cit.*, hlm. 135-137

3.1.4. TUJUAN DIVERSI

Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dan terinteraksi dalam kelompok yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah cara pandang mereka terhadap sistem dan penegakan hukum positif yang ada, meningkatkan rasa percaya diri, mengajarkan pada mereka cara-cara berkomunikasi/berinteraksi dengan lingkungan sosial secara lebih baik dan meningkatkan kemampuan mereka dalam hlm pengambilan keputusan. Tujuan dari diversifikasi adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang.²⁸

Di Indonesia, tujuan diversifikasi terdapat dalam Manual Pelatihan Untuk Polisi. Di dalam manual tersebut disebutkan tujuan dari diversifikasi yaitu untuk menghindari penahanan, untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat, untuk meningkatkan ketrampilan hidup bagi pelaku, agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk mencegah pengulangan tindak pidana, untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi

²⁸ *The purpose of the Juvenile Diversion Program is to provide youthful offenders with a positive alternative to the court system. Young offenders will participate in structured activities and group interactions which are intended to improve their understanding and perception of the legal system and law enforcement, increase their self-esteem, teach them better methods of communication, and improve their decision-making skills. The goal of the program is to divert youth away from the court system and to reduce the recidivism among these participants.* Lihat *Juvenile Diversion Program Leader Handbook (Based on a successful program in the Viking Council, Minneapolis, MN)*, <http://www.learning-for-life.org/exploring/lawandgovt/diversion.pdf>. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 58.

korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal, program diversifikasi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan.²⁹

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.³⁰

Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.³¹

Manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut.

- 1) Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin,
- 2) Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat,
- 3) Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari,

²⁹ Apung Herlina,dkk., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk POLISI*, Jakarta: Polri dan UNICEF, hlm. 330. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 60

³⁰ Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³¹ M. Nasir Jamil, *Op. Cit.*, hlm 138.

- 4) Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab,
- 5) Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban,
- 6) Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut,
- 7) Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan,
- 8) Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara,
- 9) Pengendalian kejahatan anak/remaja.³²

3.1.5. JENIS-JENIS DIVERSI

Jenis-jenis diversi secara garis besar, terdiri dari tiga jenis atau tipe diversi yaitu:

1) Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan memintaa maaf pada korban. Polisi mencatat detil kejadian dan mencatatkan

³² 1. *Helps juveniles learn from their mistake through early intervention.*

2. *Repairs the harm caused to families, victims and the community.*

3. *Incorporates parents, guardians and lessons from everyday life.*

4. *Equips and encourages juveniles to make responsible decisions.*

5. *Creates a mechanism to collect restitution for victims.*

6. *Holds youth accountable for their action & provides learning opportunities regarding cause and effect.*

7. *Allows eligible offenders the opportunity to keep their record clean.*

8. *Reduces burden on court system and jails.*

9. *Curbs juvenile crime.* <http://www.co.stearns.mn.us/1220.htm>. 22-12-2007. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 60.

dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering di praktekkan.

2) Diversi informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

3) Diversi formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai "*Restorative justice*".

Sebutan-sebutan lain *Restorative justice*, misalnya Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*), Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*), Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).³³

Diversion (pengalihan) pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Program diversi sebagaimana dicantumkan dalam *Beijing Rules* akan memberikan jaminan bahwa anak mendapat resosialisasi dan reedukasi tanpa harus menanggung stigmatisasi. Berkaitan dengan program diversi maka harus dirancang program intervensi yang efektif misalnya persiapan memasuki dunia kerja dan menyediakan lapangan pekerjaan, persiapan studi lanjutan, pengembangan potensi diri dan program khusus penurunan dan pengalihan agresivitas menjadi energi yang positif dan kreatif. Program diversi pada satu sisi harus bertujuan memberdayakan anak, namun pada sisi lain harus mampu mengembangkan sikap anak untuk menghargai orang lain. Diharapkan setelah melalui program ini anak memiliki kemampuan untuk memahami kesalahannya dan tidak mengulangi tindakannya lagi.³⁴

³³Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 63

³⁴Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 166.

3.2. KETENTUAN UMUM TENTANG ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*), orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoodij*).³⁵

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum perserikatan Bangsa-Bangsa telah mensahkan hak-hak anak. Di dalam mukadimah Deklarasi ini, tersirat antara lain bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.³⁶

Ada empat butir pengakuan masyarakat internasional atas hak-hak yang dimiliki oleh kaum anak, yakni: (1) hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival rights*); (2) hak terhadap perlindungan (*protection rights*); (3) hak untuk tumbuh kembang (*development right*); dan (4) hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).³⁷

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisi

³⁵Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*, Denpasar: Mandar Maju, 2005, hlm. 3.

³⁶Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 12

³⁷*Convention on the Right of the Child*. Konvensi yang terdiri dari tiga bagian dan 54 pasal ini diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989 dan secara efektif berlaku sejak 2 September 1990. Sebagaimana dikutip dalam Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 229.

demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana.³⁸

Anak dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 disebutkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Masalah anak melakukan tindak pidana mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam Peraturan Hukum Pidana yang ada. Misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur di dalam KUHP atau Peraturan Hukum Pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP. Sedangkan Pasal 1 angka 2 menyebutkan anak, di samping anak yang berkonflik dengan hukum juga anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi). Baik anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi, disebut anak yang berhadapan dengan hukum.³⁹

Hasil sementara studi menunjukkan, anak-anak konflik hukum memperoleh perlakuan yang buruk, bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk, bila dibandingkan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak konflik hukum (\pm 80%) mengaku telah mengalami tindak kekerasan ketika berada di kantor polisi. Bentuk kekerasan yang umum terjadi berupa tamparan dan tendangan.

³⁸ Ika Saimima, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya Vol. 9 No. 3 Tahun 2008, hlm. 939.

³⁹ Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm 109.

Namun, ada juga kasus kekerasan yang sekaligus berupa pelecehan seksual, seperti kekerasan yang ditujukan pada alat kelamin atau tersangka anak yang ditelanjangi. Dua hal seperti ini umum terjadi pada anak yang disangka melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan.

Selain kekerasan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dimana kekerasan merupakan bagian dari upaya memperoleh pengakuan, bentuk kekerasan lain adalah perampasan uang yang ada pada anak. Selain itu, kekerasan juga dapat terjadi dalam wujud penghukuman eksploitatif berupa tindakan memaksa anak membersihkan kantor polisi (menyapu dan mengepel) dan membersihkan mobil. Hal ini terjadi pada setiap anak yang ditangkap karena melanggar ketertiban umum seperti “ngamen” atau “mabuk” di jalan raya. Pada umumnya kasus semacam ini tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan, dan polisi segera melepaskan tersangka anak tersebut segera setelah penangkapan.⁴⁰

3.2.1. KENAKALAN REMAJA

Juvenile Delinquency merupakan istilah yang padanannya dalam bahasa Indonesia memunculkan berbagai istilah dengan latar belakang pertimbangannya sendiri-sendiri. Dalam studi ini istilah *juvenile delinquency* diterjemahkan perilaku delinkuensi anak. Istilah ini tampaknya paling mendekati pengertian *juvenile delinquency* dan bersifat netral.⁴¹

⁴⁰Agustinus Pohan, *Diversi: Realitas dan Prospek*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 3 No. III September 2004, hlm. 1-2.

⁴¹Soedarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 10. Sebagaimana dikutip dalam Ika Saimima, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, hlm. 942

Berdasarkan Teori Sub Budaya Delikuen dalam bukunya Albert K. Cohen yang berjudul *Deliquent Boys, the Culture of the Gang*, mengarahkan perhatiannya pada satu pemahaman bahwa perilaku delikuen di kalangan usia muda kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai *curtural* masyarakat.⁴²

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut:

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁴³

Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah:

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁴⁴

Istilah kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) ini mengacu kepada rentang suatu perilaku yang luas, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial (seperti bertindak berlebihan di sekolah), pelanggaran (seperti melarikan diri dari rumah), hingga tindakan-tindakan kriminal (seperti mencuri). Demi tujuan-tujuan hukum, dibuat suatu perbedaaan

⁴²Albert K. Cohen, *Deliquent Boys, the Culture of the Gang*, New York: The Press, 1955, page 25. Sebagaimana dikutip dalam Ika Saimima, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, hlm. 942.

⁴³Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hlm. 7. Sebagaimana dikutip dalam M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, hlm. 35/

⁴⁴Romli Atmasasmita, *Problem Kenaakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983, hlm. 40. Sebagaimana dikutip dalam M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, hlm. 35.

antara pelanggaran-pelanggaran indeks (*index offenses*) dan pelanggaran-pelanggaran status (*status offenses*). Pelanggaran-pelanggaran indeks adalah tindakan kriminal, baik yang dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa. Tindakan-tindakan itu meliputi perampokan, penyerangan dengan kekerasan, pemerkosaan, pelacuran, dan pembunuhan. Pelanggaran-pelanggaran status adalah tindakan-tindakan yang tidak terlalu serius seperti lari dari rumah, bolos dari sekolah, dan ketidakmampuan mengendalikan diri.⁴⁵

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁴⁶

Sebab-sebab *juvenile delinquency*: 1. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pribadi dan keadaan sekelilingnya; 2. Faktor-faktor struktural; 3. Faktor-faktor yang berhubungan dengan prosedur penentuan dan perlakuan tindakan kenakalan anak.

⁴⁵Ika Saimima, *Op. Cit.*, hlm. 942.

⁴⁶Harry e. Allen and Clifford E. Simmons, *Correction in America : An Introduction*, 5th Edition, Macmillan Publ. Co., 1989, page 420-421. Sebagaimana dikutip dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm. 2.

Faktor-faktor yang menyebabkan *juvenile delinquency* yang berhubungan dengan pribadi dan keadaan sekeliling si anak adalah: 1. Rumah tangga/ keluarga yang retak (*broken homes*); 2. Diterlantarkan oleh orang tua (material, kasih sayang, acuh tak acuh); 3. Kekurangan-kekurangan psikologis; 4. Pergaulan/ teman yang tidak baik.

Sebab-sebab (*causa*) struktural, terdapat pada: 1. Sistem ekonomi dan pendidikan serta struktur kesempatan untuk memperolehnya di suatu negara; 2. Dalam proses perubahan sosial sebagai akibat kemajuan industri, urbanisasi dan teknik.

Untuk mengurangi sebab-sebab ini lebih sukar karena berhubungan dengan *vested interest* struktur yang ada. Contoh: 1. Perubahan sistem keluarga sesudah perang; 2. Fenomena ibu yang bekerja, ibu yang tidak bekerja tetapi sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial; 3. Keadaan perumahan; 4. Kesempatan pendidikan; 5. Perlombaan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi; 6. Kepindahan penduduk ke kota-kota besar; 7. Kepadatan penduduk di kota-kota besar; 8. Media komunikasi massa; 9. Perkembangan ekonomi dan kenaikan harga-harga; 10. Pertambahan jumlah mobil yang mengakibatkan peningkatan pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, pencurian mobil; 11. Kebudayaan asing; 12. Peningkatan kepentingan untuk memperoleh materi dan uang di ibu kota; 13. Keadaan bahwa walaupun ekonomi nasional bertambah maju tetapi sebagian besar penduduk tetap tinggal miskin; 14. Kekurangan rekreasi untuk remaja.

Sebab-sebab tersebut hanya dapat dikurangi atau di tanggulangi pada *level* perencanaan sosial dan kebijakan sosial.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan prosedur penentuan dan perlakuan/ tindakan terhadap remaja nakal: 1. Pilihan undang-undang/peraturan. Benar bahwa peraturan harus sudah dibuat sebelum kejahatan/ pelanggaran timbul, akan tetapi ada kalanya lebih bijaksana apabila sesuatu perbuatan tidak diatur. Adalah tidak selalu bijaksana untuk mengadakan larangan terhadap dipekerjakannya tenaga anak yang berumur kurang dari 16 tahun dalam industri apabila penduduk negara tersebut demikian miskin sehingga anak-anak harus ikut membantu mencari nafkah; 2. *Over acting* petugas kepolisian; 3. Perlakuan dalam lembaga-lembaga pendidikan atau *institutional treatment*.⁴⁷

Menurut Kartini Kartono, upaya penaggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman, dan tindakan kuratif.⁴⁸

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak, berupa:

- a. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. Perbaiki lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin;

⁴⁷Sri Widoyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1989, hlm. 11.

⁴⁸Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hlm. 7. Sebagaimana dikutip dalam M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, hlm. 38.

- c. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup;
- d. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja;
- e. Membentuk kesejahteraan anak-anak;
- f. Mengadakan panti asuhan;
- g. Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan;
- h. Membuat badan supervise dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif;
- i. Mengadakan pengadilan anak;
- j. Mendirikan sekolah bagi anak miskin;
- k. Mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja;
- l. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok;
- m. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatifitas para remaja delinkuen dan non delinkuen.

2. Tindakan Hukuman

Tindakan hukuman bagi remaja delinkuen antara lain berupa: menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri.

3. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak. Bentuk-bentuk tindakan kuratif, antara lain berupa:

- a. Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan;
- b. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencari orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja;
- c. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik;
- d. Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib, dan berdisiplin;
- e. Memanfaatkan waktu senggang di *camp* pelatihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi;
- f. Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat;
- g. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.

3.2.2. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan

dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Hal yang terakhir institusi penghukuman.⁴⁹

Sistem peradilan pidana anak menurut undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1 adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

3.2.3. TUJUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Muladi adalah untuk:

- 1) Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
- 2) Pemberantasan kejahatan.
- 3) Untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁵⁰

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 dalam penjelasannya, agar terwujud peradilan yang benar-benar

⁴⁹Robert C. Trajanowicz and Marry Morash, *Juvenile Delinquency : Concepts and Control*, Prentice Hall, New Jersey, 1992, page 175 - 176. Sebagaimana dikutip dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, hlm. 2.

⁵⁰Muladi, 2003, *Lembaga Pengawasan: Sistem Peradilan Terpadu*, Mappi FHUI, www.pemantauperadilan.com., sebagaimana dikutip dalam Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* , hlm 143.

menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3.2.4. ASAS-ASAS PERADILAN PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11. TAHUN 2012

a. Perlindungan

Perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

b. Keadilan

Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses peradilan perkara anak sejak di tangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami

masalah anak. Hakim dalam memutus perkara harus yakin benar bahwa putusannya dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara.

c. Nondiskriminasi

Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/ atau mental.

d. Kepentingan terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya). Penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya sesuai dengan tingkat usia anak dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

g. Pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

h. Proporsional

Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.

i. Perampasan Kemerdekaan dan Pidana sebagai Upaya Terakhir

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, maksudnya adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

j. Penghindaran pembalasan

Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana (korban, anak, dan masyarakat), dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.⁵¹

3.2.5. SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dapat di ajukan ke sidang Pengadilan Anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan, keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan

⁵¹ Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 100-102

lingkungannya. Di samping itu hakim juga wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 ayat 2, anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenai tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

a. Sanksi Pidana

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 10 KUHP itu namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat pada pasal 71 sampai dengan pasal 81.⁵²

⁵² Abintoro Prakoso, *ibid.*, hlm.88.

Pasal 71

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan,
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) pengawasan
- c. pelatihan kerja
- d. pembinaan dalam lembaga
- e. penjara

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
- b. pemenuhan kewajiban adat

Pasal 82

Sanksi tindakan

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a) pengembalian kepada orang tua/wali
- b) penyerahan kepada seseorang
- c) perawatan di rumah sakit jiwa
- d) perawatan di LPKS
- e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f) pencabutan surat ijin mengemudi, dan/atau
- g) perbaikan akibat tindak pidana.